

Matriks Sementara
Daftar Inventarisasi Masalah RUU Polri
Versi Masyarakat Sipil

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna ke-18, masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) menjadi RUU usul inisiatif DPR. Dorongan untuk melakukan revisi terhadap UU Polri didasarkan pada dalih untuk menyamakan masa pensiun dan berakhirnya jabatan fungsional dengan UU Kejaksaan, yang telah terlebih dulu direvisi pada tahun 2021.¹ Akan tetapi, berdasarkan draf yang beredar, RUU Polri tidak hanya membahas masa pensiun bagi anggota Polri, tetapi lebih dari itu, justru menjadikannya sebagai institusi “superbody” yang tidak tersentuh oleh rakyat.

1. Pembahasan dalam Senyap Nir Urgensi di Masa Transisi

Berdasarkan data pada *website* resmi DPR, RUU Polri tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024.² Kendati demikian, proses pembahasan RUU Polri tetap dilakukan secara terburu-buru dan tertutup di akhir periode DPR 2019-2024. Hal ini berbanding terbalik dengan daftar Prolegnas Prioritas 2024 lainnya yang banyak didorong oleh publik untuk segera dilakukan pembahasan dan pengesahan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang tak kunjung menunjukkan hilal untuk disahkan selama kurang lebih 20 tahun. Terlebih lagi, RUU Masyarakat Adat yang digunakan sebagai dasar perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, ditengah maraknya pembangunan infrastruktur yang mengatasnamakan kepentingan umum oleh Pemerintah, justru mandek selama 14 tahun. Disisi lain RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang juga turut dalam daftar Prolegnas Prioritas 2024, juga tak kunjung menunjukkan hilalnya untuk segera dibahas oleh DPR. Padahal, RUU KUHAP menjadi penting sebagai payung utama dalam hal pendistribusian kewenangan yang akan dimiliki oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

¹ DPR, “Revisi UU Polri untuk Samakan Batas Usia Pensiun Penegak Hukum”, 21 Mei 2024. Diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49606/t/Revisi+UU+Polri+untuk+Samakan+Batas+Usia+Pensiun+Penegak+Hukum>

² DPR, “Program Legislasi Nasional Prioritas”. Dapat diakses melalui: <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Disisi lain, proses pembahasan RUU Polri dilakukan dalam masa transisi Pemerintahan “*Lame Duck*”, yang mana secara legitimasi Pemerintah dan DPR tidak seharusnya mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis. Akan tetapi, jika melihat pada preseden sebelumnya, beberapa undang-undang bermasalah justru dibahas dan disahkan pada masa mendekati akhir jabatan DPR dan Presiden. Sebut saja UU KPK dan UU MD3 dan UU PSDN di tahun 2019 serta UU Pilkada di tahun 2014, yang mana banyak dipersoalkan baik dari segi substansi maupun prosesnya yang minim partisipasi bermakna.

Jika dilihat, pembahasan RUU Polri yang dikebut di akhir masa periode, akan bernasib sama dengan UU bermasalah terdahulunya yang disahkan pada masa *lame duck*. Karena pada kenyataannya tidak adanya urgensi khusus yang membuat DPR harus segera RUU di akhir masa jabatannya. Terlebih, pembahasan RUU Polri tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang seharusnya diutamakan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Perluasan Kewenangan secara Serampangan

Secara substansi RUU Polri memuat sejumlah perluasan kewenangan kepolisian yang justru menjadikannya sebagai lembaga “*superbody*”. Ironisnya, penambahan sejumlah kewenangan dan diskresi yang begitu luas, tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Terlebih, agenda memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia pun luput dalam muatan materi RUU Polri. Pada akhirnya, RUU Polri tidak menyelesaikan persoalan fundamental yang selama ini telah bersarang di tubuh kepolisian, yaitu sebagai aktor utama dari kekerasan, represi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Dua poin di atas menggambarkan sekelumit permasalahan dari bergulirnya pembahasan RUU Polri. Sementara itu, di tubuh Polri sendiri, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police) menilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Polisi perlu pengawasan yang ketat. Polisi harus terbuka untuk dipantau kinerjanya. Karena berinteraksi dengan masyarakat, maka kerjasama dengan publik adalah elemen penting dari kinerja polisi, sehingga polisi harus membangun legitimasi dengan masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Legitimasi dapat diperoleh dengan pengawasan dari aktor-aktor sipil karena polisi berinteraksi dengan masyarakat sipil. Polisi harus diberikan arahan yang tepat untuk menjalankan kewenangannya. Polisi harus dibekali dengan sarana prasarana yang menjamin bahwa ia bisa profesional. Polisi harus memiliki sistem pemantauan dan pelaporan yang jelas untuk semua pelaksanaan kewenangannya, juga harus ada sistem yang jelas untuk memeriksa dan memutus konsekuensi apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh polisi.

Akuntabilitas polisi tidak bisa hanya bergantung dengan pemerintah (eksekutif) karena akan menimbulkan masalah imparsialitas. Akuntabilitas tersebut harus dijamin oleh multi aktor, yaitu parlemen (representasi masyarakat), badan peradilan, serta publik luas.

Berkaca dari pandangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police) memandang perlu untuk memberikan catatan kritis dan analisis terhadap kehadiran RUU Polri yang memperluas kewenangan polisi secara serampangan dengan pembahasan yang senyap dan tidak urgent di masa transisi pemerintahan. Catatan terhadap pasal-pasal dalam RUU Polri berbentuk Matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ini masih bersifat sementara dan akan diperbarui secara berkala.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
1.	7	(1) Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya; (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan pada Pasal 7 berpotensi memberikan “cek kosong”. Pengaturan SOTK Polri yang kemudian didelegasikan melalui Perpres, menutup partisipasi terhadap substansi dari SOTK • Tak hanya itu, SOTK Polri yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga berakibat pada tidak jelasnya pertanggungjawaban yang dimiliki oleh tiap-tiap pejabat. Alhasil, dalam praktek berpotensi terjadi saling lempar tanggung jawab 	Hapus	
2.	10	(1) Pimpinan Polri bertanggung jawab secara hierarki atas pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).		<ul style="list-style-type: none"> • Inkonsistensi pengaturan antara Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pimpinan Polri bertanggung jawab secara hirarki, yang akan diatur melalui Peraturan Polisi (lebih rendah, bahkan di bawah perpres). 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian.				
3.	14	Ayat (1) huruf (a) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan		<ul style="list-style-type: none"> • Melegitimasi ruang-ruang bagi Polri untuk berbisnis dalam jasa penjagaan, pengawalan, dan patroli. • Kewenangan tidak diatur secara tegas batasan dan apa yang dimaksud dengan “sesuai kebutuhan” • Pengaturan yang meluas berpotensi berbenturan dengan kewenangan lembaga atau institusi negara lain, perlu dikaji dan didetailkan 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
4.	14	Ayat (1) huruf (b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber		<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tugas pokok Polri dari 11 menjadi 16 tugas, yang mana masih tidak jelas peruntukannya • Tidak jelas apakah kewenangan ini ditujukan untuk <i>pro justisia</i> atau tidak. Jika berkaitan dengan penegakan hukum maka perlu memperhatikan ketentuan yang ada dalam UU ITE dan KUHAP sepanjang soal upaya paksa, bukan menambahkan kewenangan baru yang tidak jelas dan tanpa pengaturan yang detail • Pasca Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT yang menyatakan perbuatan pemerintah dalam melakukan pelambatan akses internet di Papua harusnya pemerintah mengatur ketentuan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan Ruang Siber lebih detail, seperti adanya campur tangan pengadilan, dasar pembatasan, pengawasan kewenangan pemerintah dan sebagainya, bukan menambahkan pasal yang tidak jelas peruntukan dan mekanismenya • Perluasan tugas Polri mengandung konflik 	Hapus	Ketentuan ini tidak boleh diatur di dalam RUU Polri, harusnya diatur dalam UU ITE atau kebijakan siber secara jelas, apa yang kewenangan masing-masing lembaga negara dalam mengelola ruang siber. Atau sepanjang jika terkait upaya paksa, diatur di KUHAP.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>kewenangan, yang sangat berpotensi pada overlapping atau tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya, perumus tidak mengidentifikasi tugas lembaga negara lain seperti Kominfo dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas Polri dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan di ruang siber berpotensi melegitimasi dan menjadi landasan hukum bagi program-program pengawasan massal (<i>mass surveillance</i>) dengan dalih sebagai pembinaan layaknya Polisi Virtual yang pernah dilakukan pada 2021. Hal ini berbahaya jika tidak diatur secara detail. 		
5.	14	<p>Ayat (1) huruf (d)</p> <p>Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas membina masyarakat untuk</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Kalimat “pembinaan” di dalam pasal ini harus memiliki defenisi yang jelas terkait dengan pembinaan seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga kewenangan ini tidak disalahgunakan nantinya 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.				
6.	14	Ayat (1) huruf (e) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas turut serta dalam pembinaan hukum nasional		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini menyatakan polisi akan turut serta dalam pembinaan hukum nasional sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang apa yang akan dilakukan • Tak hanya itu, tugas Polri dalam Pembinaan Hukum Nasional, berpotensi mengakibatkan tumpang-tindih kewenangan dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum dan HAM • Penambahan tugas Polri dalam Pembinaan Hukum Nasional tidak sesuai dengan salah satu fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan tugas penegakan hukum. 	Hapus	Berpotensi tumpang tindih dengan lembaga negara lain seperti BPHN

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				Sebagai lembaga penegak hukum, tidak seharusnya dibebani dengan tugas-tugas pembinaan hukum, yang mana fungsi utamanya yaitu melakukan perencanaan, analisis pelaksanaan peraturan perundang-undangan.		
7.	14	Ayat (1) huruf (g) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan bentuk pengamanan swakarsa		<ul style="list-style-type: none"> • KUHAP mengatur bahwa penyidik terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. KUHAP tidak mengatur bahwa penyidik-penyidik Polri memiliki kewenangan sebagai lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama. • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023 memperkuat ketentuan bahwa Penyidik Polri bukan sebagai penyidik utama. Dalil pemohon mengenai tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidaklah tepat karena penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis. 	Hapus	Terkait penyidikan tindak pidana seharusnya diatur dalam KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mahkamah menambahkan, lembaga lain dibenarkan memiliki kewenangan penyidikan dengan tugas dan wewenang yang berbeda asalkan sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan undang-undang, dengan ketentuan, kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu. ● Revisi UU Polri akan semakin mendekatkan peran Polri menjadi super body investigator. Pasal ini menegaskan polisi memiliki kewenangan untuk melakukan proses intervensi baik pada tahap rekrutmen Penyelidik dan Penyidik KPK sampai dengan pelaksanaan tugas dari KPK dan PPNS yang tidak dipersyaratkan perlu persetujuan 		

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>pelimpahan perkara, salah satunya Penyidik Lingkungan Hidup. Hal ini berpotensi membuat KPK dalam mengangkat Penyidiknya perlu mendapat rekomendasi pengangkatan dari Kepolisian yang membuat semakin jauhnya independensi KPK dalam penanganan kasus karena Penyidiknya ditentukan oleh Kepolisian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lewat pasal ini, polisi juga mendapatkan wewenang untuk memegang komando untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa. Inisiatif ini memiliki sejarah kelam pada tahun 1998 karena memunculkan potensi timbulnya pelanggaran HAM maupun ruang bagi “bisnis keamanan”. 		
8.	14	<p>Ayat (1) huruf (h)</p> <p>Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melakukan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Harus diatur dalam KUHAP, peruntukan penyidikan harus disesuaikan dengan yurisdiksi masing-masing, ada potensi Polisi menyidik Militer 	Hapus	Polisi berpotensi menyidik Tindak Pidana Militer

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya				
9.	14	Ayat (1) huruf (l) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang		<ul style="list-style-type: none"> • Perihal tugas “melayani kepentingan warga masyarakat sebelum ditangani instansi dan/atau pihak yang berwenang”, membuka ruang untuk memperluas kewenangan atau tugas tambahan Polri yang bahkan melampaui tugas utamanya • Terlebih pengaturan Pasal ini berpotensi menjadikan Polri sebagai “<i>super body</i>” yang dapat melakukan apapun. Hal ini juga dapat mengakibatkan konflik kewenangan dengan berbagai institusi/ lembaga-lembaga lainnya. 	Hapus	Tumpang tindih dengan kewenangan lembaga negara lain, Polisi menjadi lembaga Super Body dan Lembaga Superior atas lembaga negara lain

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
10.	14	Ayat (1) huruf (m) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian”, membuka ruang multitafsir yang besar. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya batasan dan ruang lingkup dari tugas yang dimaksud dalam ketentuan ini • Lingkup pelayanan masyarakat secara praktik di lapangan selama ini mencakup, izin keramaian, SKCK, pelayanan keamanan (jasa kepolisian), patwal, pemberitahuan aksi/demonstrasi, dll. Maka, dengan adanya penambahan pasal ini, membuka ruang bagi Polri untuk kian leluasa melakukan tindakan atau bisnis jasa apapun atas nama “pelayanan masyarakat”. 	Hapus	<p>Dituliskan di masing-masing undang-undang sektoral.</p> <p>Tumpang tindih dengan kewenangan lembaga negara lain, Polisi menjadi lembaga Super Body dan lembaga superior atas lembaga negara lain</p>
11.	14	Ayat (1) huruf (n) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak jelas apa yang didefinisikan sebagai kepentingan nasional • Luasnya definisi kepentingan nasional rentan disalahgunakan untuk menghasilkan kewenangan-kewenangan baru yang tidak 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		dalam Pasal 13, Polri bertugas memberikan bantuan dan perlindungan serta kegiatan lainnya demi kepentingan nasional		terukur		
12.	14	Ayat (1) huruf (o) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melakukan penyadapan dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai penyadapan		<ul style="list-style-type: none"> • DPR saat ini juga tengah menggodok RUU Penyadapan dan RUU KUHAP, keduanya mengatur penyadapan secara lebih detail. Pasal ini hanya memberikan kewenangan yang mengakibatkan rentan disalahgunakan dan mengakibatkan DPR tidak konsisten. • Kewenangan penyadapan rentan disalahgunakan karena Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan, padahal pada RUU Kepolisian, kewenangan penyadapan oleh Polri tersebut dilakukan dengan didasarkan pada undang-undang terkait penyadapan. • Penyadapan tidak boleh diatur dalam UU Polri karena penyadapan hanya boleh dilakukan dalam rangka penegakan hukum 	Hapus	Ini adalah materi hukum acara pidana yang seharusnya diatur secara rinci dalam Revisi KUHAP atau RUU Penyadapan, tidak dapat diatur dalam RUU Polri

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				(<i>law enforcement</i>).		
13.	14	Ayat (1) huruf (p) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> • Nomenklatur “melaksanakan tugas lain” membuka ruang untuk memperluas kewenangan atau tugas tambahan Polri bahkan melampaui/di luar tugas utamanya • Berpotensi bertentangan dengan kewenangan lembaga negara lain dan menjadikan polisi menjadi lembaga super body dan superior dari lembaga negara lain • Dapat disalahgunakan seperti ketentuan Perpol 8/2021 tentang Restorative Justice yang bertentangan dengan KUHAP, UU Narkotika, UU TPKS, dan undang-undang lainnya hanya karena polisi menilai memiliki kewenangan melaksanakan “tugas lain”. Hal ini harus dibenahi. 	Hapus	<p>Ketentuan ini tidak dapat dimuat, karena jika memang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak perlu dijelaskan meluas dalam RUU Polri. Cukup diatur dalam UU sektoral jika perlu kewenangan polisi.</p> <p>UU Polri seharusnya mengatur wewenang sesuai dengan wewenang Polri sebagaimana diatur oleh UUD</p>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
						1945.
14.	14	Ayat (2) huruf (c) Kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penyelenggaraan sistem kota cerdas (smart city) bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini memberikan kewenangan tata kelola kota yang terlalu berlebihan kepada Polri. Rencana ini juga menunjukkan bahwa rancangan <i>smart city</i> pemerintah mengutamakan pendekatan keamanan yang bertumpu pada pengarusutamaan sekuritisasi. • Pengerahan sistem keamanan di <i>smart city</i> berpotensi menggunakan teknologi terbaru seperti kecerdasan artifisial dan <i>facial recognition</i>. Hal ini dapat berbahaya karena artinya Kepolisian dapat mengawasi gerak gerik seluruh warganya sehingga mempersempit ruang kebebasan sipil (<i>shrinking civic space</i>). 	Hapus	Tumpang tindih dengan kewenangan lembaga negara lain, Polisi menjadi lembaga Super Body dan Lembaga Superior atas lembaga negara lain
15.	16	Ayat (1) huruf c Dalam rangka menyelenggarakan		<ul style="list-style-type: none"> • DPR saat ini sedang menggodok RUU KUHAP, ini adalah substansi KUHAP, tidak tepat diatur dengan UU Kepolisian karena menyimpangi prinsip kodifikasi. 	Hapus	Harus diatur di KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara serta melakukan pengamanan barang bukti untuk kepentingan Penyelidikan dan/atau Penyidikan		<ul style="list-style-type: none"> Wewenang untuk mencari barang bukti berada di tangan penyidik sesuai Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP. Kemudian, setiap orang yang berpotensi merusak atau menghilangkan barang bukti dapat ditahan oleh penyidik, sesuai dengan Pasal 21 KUHAP yang berbunyi, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.” Dengan demikian, konsekuensi dari setiap orang yang merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk melakukan pengamanan terhadap barang bukti, adalah dilakukan perintah penahanan atau penahanan lanjutan oleh penyidik. 		
16.	16	Ayat (1) huruf (d)		<ul style="list-style-type: none"> DPR saat ini sedang menggodok RUU 	Hapus	Harus diatur di

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara		<p>KUHAP, ini adalah substansi KUHAP, tidak tepat diatur dengan UU Kepolisian karena menyimpangi prinsip kodifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. KUHAP tidak mengatur tindakan apa saja yang termasuk ke dalam upaya penyelidikan. Pasal 102-105 KUHAP soal penyelidikan, hanya diatur terkait tentang tata cara penyelidikan di mana penyidik dalam melakukan tindakan penyelidikan wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik. 		KUHAP
17.	16	Ayat (1) huruf (e) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal		<ul style="list-style-type: none"> • Secara praktik, terdapat dualisme pengelolaan tempat penahanan, yaitu di rumah tahanan (rutan) dan di kantor penegak hukum. Padahal, secara hukum, Pasal 22 Ayat (1) KUHAP mengamanatkan penahanan salah satunya hanya berada di 	Hapus	<p>Harus diatur di KUHAP</p> <p>Tumpang tindih dengan kewenangan</p>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan pengelolaan tahanan dan barang bukti		<p>rutan. Rutan berada di bawah pengelolaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benar terdapat pengecualian di mana rutan belum terbentuk, menteri dapat menetapkan tempat tahanan kepolisian, kejaksaan, atau tempat lain menjadi cabang rutan. Ketentuan ini diatur pada Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Namun, ketentuan ini hanya bersifat kondisional atau sementara. • Dengan tetap mempertahankan lokasi penahanan di kantor penyidik, potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin terbuka lebar. Kewenangan pengelolaan rutan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti saat ini dapat menciptakan mekanisme kontrol yang baik antara rutan dan penyidik, sehingga praktik penyalahgunaan wewenang, seperti praktik penyiksaan, dapat diminimalkan. • Berbeda dengan pengelolaan tahanan, 		<p>lembaga negara lain, Polisi menjadi lembaga Super Body dan Lembaga Superior atas lembaga negara lain</p>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>pengaturan tentang pengelolaan barang bukti sangat terbatas di KUHAP maupun PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dari pengaturan yang terbatas itu, secara hukum penyimpanan barang bukti dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan). Sehingga terdapat dua pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti, yaitu penegak hukum sebagai penanggung jawab yuridis dan Rupbasan sebagai penanggung jawab administratif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun, ketentuan ini dalam praktik sering kali disimpangi. Alasan kepraktisan menjadi argumentasi utama tidak dipenuhinya ketentuan ini. Barang bukti yang melekat pada berkas tahanan sewaktu-waktu diperlukan untuk dibawa ke muka persidangan demi kepentingan pembuktian. Oleh karena itu, penyimpanan di Rupbasan dianggap tidak mendukung dari sisi kepraktisan. • Akibatnya, keberadaan barang bukti menjadi tersebar. Sebagian terdapat di Rupbasan, 		

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>sebagian lagi terdapat di kantor penegak hukum, yaitu penyidik dan penuntut umum. Dengan kondisi pencatatan yang tidak optimal, potensi penyalahgunaan barang bukti menjadi sangat besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meski di sisi lain, harus diakui, mendorong penyimpanan barang bukti secara penuh di Rupbasan juga dapat menimbulkan persoalan. Secara kelembagaan, Rupbasan tidak selalu ada di kabupaten/kota sebagaimana seharusnya amanat Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1983. Secara kapasitas pun, Rupbasan belum cukup efektif mengelola barang bukti. Artinya, ada persoalan kapasitas dari Rupbasan dalam menjalankan tanggung jawab ini. • Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perombakan tata kelola terhadap Rupbasan. Tata kelola barang bukti perlu dituangkan dalam KUHAP secara spesifik. Mengatur kewenangan mengelola barang bukti secara eksplisit dalam Undang-Undang Kepolisian tanpa pengaturan rigid dalam KUHAP terlebih dahulu tidak dapat 		

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>dibenarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diaturnya ketentuan ini dalam UU Polri juga berpotensi membuat pengelolaan tahanan dan barang bukti dikelola secara permanen oleh Polri, yang pada dasarnya bukan tugas Kepolisian. 		
18.	16	<p>Ayat (1) huruf (f)</p> <p>Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, barang, dan/atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan polisi untuk memeriksa barang atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana hanya dapat dilakukan saat polisi hendak melakukan tangkap tangan (tanpa surat perintah) pada orang tersebut. Pasal 1 angka 19 KUHAP menegaskan bahwa polisi baru berwenang memeriksa barang dan/atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana setelah ia melakukan tangkap tangan terhadap seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana. • Kemudian, polisi juga berwenang memeriksa 	<p>Frasa “kewenangan umum” pada penjelasan pasal dihapus, sehingga penjelasan pasal ini menjadi: Kewenangan ini merupakan kewenangan dalam proses pidana, yang pada pelaksanaannya Anggota</p>	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		tindak pidana Penjelasan: Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, yang pelaksanaannya Anggota Polri harus menunjukkan identitasnya.		barang dan/atau benda lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana, asalkan barang atau benda itu diduga keras telah dipergunakan oleh orang tersebut untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. • Dengan demikian, perlu penegasan bahwa kewenangan ini hanya dapat dilakukan dalam proses pidana dan tidak bisa digunakan sebagai kewenangan umum polisi, karena barang dan/atau benda yang diperiksa tersebut yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, akan dilakukan upaya lanjutan berupa penyitaan untuk dipakai sebagai barang bukti para proses peradilan.	Polri harus menunjukkan identitasnya.	
19.	16	Ayat (1) huruf g Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana		• KUHAP belum mengatur tentang ketentuan pemeriksaan dan penyitaan terhadap dokumen elektronik. Sejauh ini, dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan	Hapus	Harus diatur dalam KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat, dokumen elektronik, dan bentuk dokumen lainnya</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” antara lain arsip dan warkat.</p>	<p>materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meskipun UU ITE Pasal 5 Ayat (2) mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, UU Kepolisian setidaknya harus menegaskan hal serupa sebelum menuliskan kewenangan Polri untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap dokumen elektronik, atau menunggu hingga KUHAP mengatur secara eksplisit tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, barulah UU Kepolisian dapat mengatur kewenangan Polri untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap dokumen elektronik. ● Penegasan soal perluasan dari alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam UU Kepolisian sangat penting karena: (1) UU Kepolisian 		

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				akan menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan (2) UU Kepolisian akan memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.		
20.	16	Ayat (1) huruf (j) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan penghentian Penyelidikan dan/atau Penyidikan		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam RUU KUHAP 2012 versi Pemerintah, penyelidikan dihapuskan, konsep ini tidak sejalan sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut • Mekanisme penghentian penyelidikan juga harus diharmonisasi dan disinkronkan dengan mekanisme lain dalam KUHAP seperti praperadilan, pemberitahuan ke penuntut umum, dll. Tanpa itu, UU Polri akan membuka ruang kesewenangan dan mengaburkan proses peradilan pidana yang berpotensi membuka ruang transaksional dan carut marut pengaturan hukum acara pidana. • Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP tidak mencantumkan wewenang penyidik untuk mengadakan penghentian penyelidikan. Pencantuman secara eksplisit tentang 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				kewenangan penghentian penyelidikan di dalam KUHAP berpotensi mengaburkan tindakan penyelidikan dan penyidikan karena kedua tindakan ini sesungguhnya berlangsung secara berkelanjutan (tindakan penyidikan untuk menemukan tersangka merupakan lanjutan dari tindakan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana).		
21.	16	Ayat (1) huruf (m) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan wewenang dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi seharusnya diberikan wewenang penuh dalam hal tindak pidana imigrasi. 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk mencegah atau menangkalkan orang yang disangka melakukan tindak pidana				
22.	16	Ayat (1) huruf (n) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang		<ul style="list-style-type: none"> • KUHAP mengatur bahwa penyidik terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. KUHAP tidak mengatur bahwa penyidik-penyidik Polri memiliki kewenangan sebagai lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama. • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023 memperkuat ketentuan bahwa Penyidik Polri bukan sebagai penyidik utama. Dalil pemohon mengenai tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidaklah tepat karena penyidik dalam proses penegakan 	Hapus	Tumpang tindih dengan kewenangan lembaga negara lain, Polisi menjadi lembaga Super Body dan Lembaga Superior atas lembaga negara lain

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		sebelum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		<p>hukum memiliki peran sentral dan strategis. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah menambahkan, lembaga lain dibenarkan memiliki kewenangan penyidikan dengan tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan undang-undang, dengan ketentuan, kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu. • Revisi UU Polri akan semakin mendekatkan peran Polri menjadi super body investigator. Pasal ini menegaskan polisi memiliki kewenangan untuk melakukan proses intervensi baik pada tahap rekrutmen Penyelidik dan Penyidik KPK sampai dengan pelaksanaan tugas dari KPK dan PPNS yang 		

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>tidak dipersyaratkan perlu persetujuan pelimpahan perkara, salah satunya Penyidik Lingkungan Hidup. Hal ini berpotensi membuat KPK dalam mengangkat Penyidiknya perlu mendapat rekomendasi pengangkatan dari Kepolisian yang membuat semakin jauhnya independensi KPK dalam penanganan kasus karena Penyidiknya ditentukan oleh Kepolisian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lewat pasal ini, polisi juga mendapatkan wewenang untuk memegang komando untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa. Inisiatif ini memiliki sejarah kelam pada tahun 1998 karena memunculkan potensi timbulnya pelanggaran HAM maupun ruang bagi “bisnis keamanan”. 		
23.	16	<p>Ayat (1) huruf (o)</p> <p>Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>		<ul style="list-style-type: none"> • KUHAP mengatur bahwa penyidik terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. KUHAP tidak mengatur bahwa penyidik-penyidik Polri memiliki 	Hapus	Harus diatur di undang-undang sektoral dan KUHAP yang memberikan kewenangan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		<p>13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk memberi petunjuk dan bantuan Penyelidikan dan/atau Penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya</p>	<p>kewenangan sebagai lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023 memperkuat ketentuan bahwa Penyidik Polri bukan sebagai penyidik utama. Dalil pemohon mengenai tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidaklah tepat karena penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum. • Mahkamah menambahkan, lembaga lain dibenarkan memiliki kewenangan penyidikan dengan tugas dan wewenang yang berbeda asalkan sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan undang- 		<p>penyidikan</p> <p>Juga membuka peluang penyidik polri menyidik militer</p>

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				undang, dengan ketentuan, kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu.		
24.	16	Ayat (1) huruf (p) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lainnya untuk dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara yang akan diserahkan kepada		<ul style="list-style-type: none"> • KUHAP mengatur bahwa penyidik terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. KUHAP tidak mengatur bahwa penyidik-penyidik Polri memiliki kewenangan sebagai lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penyidik utama. • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023 memperkuat ketentuan bahwa Penyidik Polri bukan sebagai penyidik utama. Dalil pemohon mengenai tidak boleh ada penyidik lain selain yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidaklah tepat karena penyidik dalam proses penegakan hukum memiliki peran sentral dan strategis. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak 	Hapus	Diatur dalam KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		penuntut umum Penjelasan: Yang dimaksud dengan “menerima hasil Penyelidikan dan/atau Penyidikan” termasuk penghentian Penyelidikan dan/atau penghentian Penyidikan		hukum saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar lembaga penegak hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum. • Mahkamah menambahkan, lembaga lain dibenarkan memiliki kewenangan penyidikan dengan tugas dan wewenang yang berbeda asalkan sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan undang-undang, dengan ketentuan, kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan penerapan sistem peradilan pidana terpadu.		
25.	16	Ayat (1) huruf (q) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan penindakan,		• Membuka ruang melakukan tindakan apapun tanpa proses hukum • Sepanjang sejarahnya, tindakan-tindakan memperlambat dan memutus akses internet digunakan untuk meredam protes dan aksi masyarakat sipil, seperti yang dilakukan pada tahun 2019 di Papua dan Papua Barat—sebuah tindakan yang menurut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Perbuatan Melawan Hukum.	Hapus	Muatan ini harus diatur dalam Kebijakan Siber, bukan di dalam UU Polri

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses Ruang Siber untuk tujuan Keamanan Dalam Negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi		<ul style="list-style-type: none"> • Campur tangan Polri dalam tindakan membatasi Ruang Siber ini akan semakin mengecilkan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi publik, khususnya di isu-isu yang mengkritik pemerintah. Selain itu, hadirnya pengawasan secara eksekutif pada ruang siber juga berpotensi melanggar hak atas privasi warga negara serta hak untuk memperoleh informasi serta berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). • Pasal 40 ayat 2b UU ITE terbaru sudah memperjelas bahwa yang dimaksud dengan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik tidak termasuk pemutusan akses internet maupun pelambatan akses internet. • Ada banyak <i>collateral damage</i> yang dapat terjadi akibat <i>internet shutdown</i> dan <i>throttling</i>, seperti dampak terhadap pelaku ekonomi digital, layanan pendidikan dan kesehatan, layanan keuangan, dan lain 		

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>sebagainya. Semua ini harus ditanggung warga karena pemutusan akses internet yang dilakukan oleh negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait kewenangan pemblokiran, seharusnya dilakukan berdasarkan putusan ketua pengadilan negeri setempat (menyesuaikan luas wilayah hukum) atau lembaga lain yang berwenang untuk menguji situasi yang pantas untuk dilakukan pemblokiran tersebut. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam membatasi hak atas informasi dan komunikasi warga negara. 		
26.	16	<p>Ayat (1) huruf (s)</p> <p>Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Materi keadilan restoratif adalah materi hukum acara pidana yang seharusnya dimuat dalam revisi KUHAP. • Bahasan literatur tentang keadilan restoratif menjelaskan adanya kerentanan keadilan restoratif untuk dikooptasi oleh “power” negara yang mana justru membuat keadilan restoratif malah dilaksanakan dengan tidak akuntabel dan meneruskan pendekatan 	Hapus	Diatur di KUHAP

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif		<p>hukum punitif.³</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kecerunguan tersebut terjadi dalam konteks saat ini, keadilan restoratif tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Mandat RPJMN itu yang kemudian ditindaklanjuti masing-masing lembaga aparat penegak hukum dengan menerbitkan aturan restorative justice, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan PERMA 1 tahun 2024. ● Hal ini menimbulkan permasalahan karena aturan-aturan tersebut: <ul style="list-style-type: none"> - Cenderung mendefinisikan keadilan restoratif hanya pada penyelesaian perkara - tidak akuntabel dijalankan (Perpol 8/2021) dapat dijalankan pada masa 		

³ Theo Gavrielides, Power, Race, and Justice: The Restorative Dialogue We Will Not Have (1st ed, Routledge, 2021) 53-61; Carrie Menkel-Meadow, 'Restorative Justice: What Is It and Does It Work?' (2007), 3, Annual Review of Law and Social Science, 172, 177-178.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>penyelidikan pada saat peristiwa pidana belum terkonfirmasi'</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada pengawasan otoritas judicial - rentan korupsi - diterapkan pada tindak pidana narkoba, padahal eksekutif dan tidak tepat.⁴ 		
27.	16A	<p>Dalam rangka menyelenggarakan tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, Polri berwenang untuk:</p> <p>a. menyusun rencana dan kebijakan di bidang Intelkam Polri sebagai bagian dari rencana kebijakan nasional;</p> <p>b. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini akan memperluas kewenangan intelkam yang dimiliki oleh Polri sampai melebihi lembaga-lembaga lain yang mengurus soal intelijen. • Penggalangan Intelijen merupakan tindakan untuk mempengaruhi sasaran dengan tujuan merubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan. Hal tersebut berarti bahwa Polri juga memiliki kewenangan untuk menagih data intelijen dari lembaga-lembaga lain yang menjalankan fungsi intelijen seperti Badan 	Hapus	<p>Penggalangan Intelijen tidak seharusnya diatur sebagai kewenangan Polri berdasarkan UUD 1945.</p> <p>Ketentuan mengenai deteksi dini berpotensi digunakan secara sewenang-wenang oleh anggota Polri di lapangan</p>

⁴ Yvon Dandurand and Curt T. Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes* (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, 88.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penggalangan intelijen;</p> <p>c. mengumpulkan informasi dan bahan keterangan; dan</p> <p>d. melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman termasuk keberadaan dan kegiatan orang asing guna mengamankan kepentingan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.</p>		<p>Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi tentang penggalangan intelijen juga tidak ada. Dalam praktiknya, banyak catatan seperti digunakan untuk <i>cooling down</i> demonstrasi mahasiswa, konflik kewenangan dengan BIN. • Pasal terkait deteksi dini bisa menjadi ancaman bagi orang-orang asing yang menulis tentang kondisi HAM, demokrasi, dan penindasan di Indonesia. • Pasal mengenai deteksi dini juga berpotensi digunakan untuk “menyasar” organisasi masyarakat sipil, lembaga riset dan lembaga lain yang kritis terhadap pemerintah. 		
28.	16B	Ayat (1)		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan aliran dana mengambil alih kewenangan PPATK atau tumpang tindih dengan kewenangan PPATK, berbahaya bagi independensi masyarakat sipil dengan 	Hapus	Ketentuan mengenai pemeriksaan dana jika diatur secara

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Journalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		<p>keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A huruf c meliputi:</p> <p>a. permintaan bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lainnya;</p> <p>b. pemeriksaan aliran dana dan penggalan informasi</p>		narasi ancaman terhadap kedaulatan dan ideologi.		eksplisit dalam RUU Polri berpotensi tumpang tindih dengan wewenang PPATK.
29.	16B	Ayat (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini mengatur perluasan terhadap kewenangan Intelkam dengan memperbolehkan Intelkam Polri melakukan penangkalan dan pencegahan terhadap 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dapat dilakukan terhadap sasaran sumber ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk ancaman dari orang yang sedang menjalani proses hukum, yang terkait dengan:</p> <p>a. ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>b. terorisme,</p>	<p>kegiatan tertentu guna mengamankan kepentingan nasional. Tidak adanya definisi dan penjelasan mengenai istilah “Kepentingan dan Keamanan Nasional” yang dimaksud, berpotensi memungkinkan Polri untuk mengawasi setiap kegiatan warga negara yang bersuara kritis terhadap pemerintah atau siapapun dinilai perlu diawasi karena alasan “gangguan keamanan.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain itu, terdapat kemungkinan Kepolisian menyimpangi prinsip-prinsip HAM dalam implementasi pasal tersebut, karena Kepolisian memiliki kewenangan diskresi yang sangat luas sehingga dengan dalih “kepentingan nasional”, Kepolisian dapat bertindak menurut penilaian sendiri, ceruk subyektifitas tersebut memberikan ruang yang sangat besar penyalahgunaan wewenang penggunaan kekuatan berlebih secara eksekutif yang dalam praktiknya dapat mengarah kepada pelanggaran HAM. 		

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		separatisme, spionase, sabotase mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional.	dan yang			
30.	16B	Ayat (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Intelkam Polri berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini sangat rentan disalahgunakan karena lembaga yang menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara (Badan Intelijen Negara) memiliki kewenangan yakni “<i>telik sandi</i>” sehingga kegiatan pengumpulan informasi dan keterangan nantinya berpotensi memunculkan <i>overlapping of authority</i> antara kepolisian dan BIN, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dikarenakan adanya kewenangan yang serupa di kedua lembaga negara yang berbeda. 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		undangan.				
31.	30	Ayat (2) Batas usia pensiun Anggota Polri yaitu: a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.		<ul style="list-style-type: none"> Merusak regenerasi, berpotensi menjadikan kepolisian sebagai institusi politik. Usulan kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah penumpukan jumlah perwira tinggi dan menengah dalam internal Polri. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi dalam internal Kepolisian. Ketentuan ini juga harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan pengesahan RUU ASN maupun RUU Kementerian Negara yang diduga akan memberikan legalisasi praktik “dwifungsi ABRI” yang mengizinkan Anggota Polri menduduki jabatan sipil di Kementerian Lembaga. 	Hapus	
32.	30	Ayat (3) Usia pensiun bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a		<ul style="list-style-type: none"> Lebih dari itu, perpanjangan usia pensiun Polri ini akan membuat persoalan baru 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
		yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat diperpanjang sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.		<p>ditubuh Polri, yaitu terjadinya surplus perwira di kepolisian dan akan menyebabkan macetnya kaderisasi di tubuh polri sendiri. Surplus perwira ini juga yang menyebabkan banyaknya jabatan sipil yang diisi oleh perwira Polri. Seharusnya Polri perlu melakukan evaluasi sehingga kejadian yang sama tidak terulang kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan usia pensiun anggota Polri juga memiliki konsekuensi anggaran kepolisian akan terus membengkak. 		
33.	30	Ayat (4) Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan penambahan usia pensiun berdasarkan Keputusan Presiden tidak tepat. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai batas usia akan berkaitan dengan jaminan hak jabatan dari anggota Polri itu sendiri. Maka dari itu, pengaturan mengenai batas usia haruslah diatur pada level peraturan perundang-undangan. 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> • Terlebih, keputusan ini sifatnya konkret dan tidak berlaku umum. • Perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang 4 (empat) akan merusak tatanan organisasi Polri dan tidak efisien, hal ini dikarenakan hanya akan menguntungkan beberapa pihak saja. 		
34.	37	<p>(1) Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>(2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini seharusnya dihapuskan dan dibuat aturan sendiri berbentuk UU sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat 2 TAP MPR No. 7 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang menyatakan bahwa lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan Undang-undang, sehingga lembaga Kopolnas menjadi lembaga yang independen dan terpisah dari Polri. Undang-undang terpisah ini juga nantinya akan diperkuat dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kopolnas. • Pengaturan Kopolnas dalam UU Polri menunjukkan tidak ada pembaharuan di 	Hapus	

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

No.	Pasal	Rumusan Bermasalah	Pasal	Catatan Kritis/ Analisis Isu	Rekomendasi	Keterangan
				<p>tubuh Kopolnas. Padahal, model pengawasan oleh Kopolnas saat ini sangat tidak memadai untuk mengawasi kerja-kerja kepolisian karena tidak memiliki kewenangan yang cukup dan independen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seharusnya Kopolnas diberikan kewenangan memadai seperti kewenangan untuk menindak pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Lebih dari itu, seharusnya tidak ada lagi keanggotaan Kopolnas yang berasal dari unsur pemerintah karena akan sangat rentan dipolitisasi. 		

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (Reform for Police)

AJAR - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia - Amnesty Internasional Indonesia - ELSAM - HRWG - IM57+ Institute - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) - Indonesia Corruption Watch (ICW) - IJRS - Imparsial - KontraS - Kurawal Foundation - LBH Jakarta - LBH Masyarakat - LeIP - SAFEnet - PBHI Nasional - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) - Themis Indonesia - TII - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)